



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 141

TAHUN : 1990

SERI : D NO. 141

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG
PENDIDIKAN DASAR KEPADA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan dasar sebagai Subsistim Pendidikan Nasional merupakan faktor utama dalam usaha mensukseskan pembangunan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu diserahkan sebagian urusan pendidikan dasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II agar pelaksanaan dan pengawasannya dapat lebih efektif;
- c. bahwa penyerahan seperti dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali ;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali ;
- g. Seksi Wilayah adalah Seksi Wilayah Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kecamatan se Bali.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah dalam pembinaan pendidikan dasar, kepada Pemerintah Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 3

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Mendirikan Sekolah-sekolah Dasar ;
- b. Penyelenggaraan Sekolah-sekolah Dasar dalam hal :
 1. Urusan penerimaan murid ;
 2. Urusan keuangan, termasuk gaji guru-guru, tenaga teknis dan penjaga Sekolah Dasar ;
 3. Urusan Tata Usaha, tidak termasuk tata usaha Sekolah Dasar ;
 4. Urusan alat-alat perlengkapan ;
 5. Urusan gedung-gedung dan lapangan sekolah;
 6. Urusan Kepegawaian, Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I (tidak termasuk guru-guru, Penjaga Sekolah Dasar dan tenaga tekhnis).
 7. Urusan uang sekolah.
- c. Urusan Perpustakaan Umum ;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum dan memberikan subsidi kepada kursus-kursus swasta semacam itu ;
- e. Urusan olahraga dan pramuka.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dibentuk Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat II dibidang Pendidikan Dasar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 6, dalam melaksanakan tugas teknisnya mengadakan koordinasi dengan dan dibawah Dinas.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam rangka pembinaan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II, Gubernur Kepala Daerah dapat menugaskan Dinas untuk melakukan pembinaan secara teknis.

BAB IV
PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I Bali, guru-guru, Penjaga Sekolah Dasar dan tenaga teknis yang ada saat penyerahan ini sudah bekerja pada Cabang Dinas, Seksi Wilayah, Sekolah Dasar serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Daerah Tingkat II, diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II bersangkutan.
- (2) Dalam penyelenggaraan selanjutnya dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengangkat pegawai daerah maka untuk penyelenggaraan wewenang, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bila diperlukan, Gubernur dapat memperbantukan pegawai-pegawai daerah.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan ini sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan pada Kantor Cabang-Cabang Dinas dan Seksi Wilayah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan Pendidikan Dasar.

- (2) Sepanjang mengenai kekayaan yang berada dan dipergunakan oleh Sekolah Dasar diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan, sedangkan hak pemilikinya tetap berada pada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pasal 3, Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan Subsidi yang diarahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB VI

SERAH TERIMA

Pasal 11

- (1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dihadapan sidang paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan membuat berita acara serah terima urusan tersebut.
- (2) Serah terima yang menyebutkan hal-hal keuangan, utang-piutang, barang-barang kekayaan, pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Kepala Dinas Tingkat II atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II bersangkutan dengan berita acara serah terima.

BAB VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Urusan-urusan yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dapat ditugas pembantuankan kepada Daerah Tingkat II.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 378 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya didalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,**

Denpasar, 19 Pebruari 1990.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

IDA BAGUS OKA.

Ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan Nomor : 420.61 - 494
tanggal : 19 Pebruari 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 141 Tanggal : 26 Juni 1990.

Seri : C Nomor : 141.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 1 TAHUN 1990
T E N T A N G
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG
PENDIDIKAN DASAR KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

I. U M U M.

1. Peraturan Pemerintah yang sudah ada yang mengatur tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi ialah Peraturan Pemerintah tanggal 9 Nopember 1951 Nomor 65 Tahun 1951.

Dalam Bab II pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang hal Penyerahan Tugas dan Kewajiban, ialah :

- a. tugas dan kewajiban Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar kecuali Sekolah Dasar Latihan ;
- b. tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan subsidi kepada Sekolah Dasar Swasta ;
- c. sekolah-sekolah dengan segala urusan mengenai penyelenggaraannya ;
- d. tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan urusan-urusannya mengenai :
 1. pendirian penyelenggaraan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C, dan pemberian subsidi kepada kursus-kursus swasta semacam itu ;
 2. perpustakaan Rakyat Tingkat Menengah dan Atas ;
 3. pendirian dan penyelenggaraan kursus-kursus pengajar untuk kursus pengantar kewajiban belajar (Kp Kp Kb).
- e. tugas menjadi penghubung antara Pemerintah dengan Gerakan Pemuda ;

f. tugas untuk memimpin dan memajukan kesenian Daerah.

Dalam penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tersebut dirinci urusan-urusan mengenai penyelenggaraan Sekolah Dasar yang diserahkan kepada Propinsi ialah :

- a. Urusan penerimaan murid ;
- b. Urusan keuangan ;
- c. Urusan Tata Usaha ;
- d. Urusan alat-alat perlengkapan ;
- e. Urusan gedung dan lapangan sekolah ;
- f. Urusan pegawai termasuk Guru-guru ;
- g. Urusan uang sekolah ;
- h. Urusan alat-alat pelajaran ;
- i. Urusan pemberian ijasah.

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, titik berat otonomi ada pada Pemerintah Daerah Tingkat II sehingga sudah saatnya menyerahkan sebagian urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat I atas urusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

3. Dalam pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I dalam lapangan Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan cara :

- a. penyerahan penuh menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Tingkat II (otonomi) ;
- b. urusan yang karena sifatnya merupakan atau masih menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat I, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (mede bewind) ;
- c. urusan yang semata-mata bersifat pertolongan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | cukup jelas. |
| Pasal 3 huruf a | : | cukup jelas. |
| huruf b angka 1 | : | cukup jelas. |

- huruf b angka 2 : Meliputi semua urusan keuangan, pembiayaan kantor, urusan gaji pegawai, urusan gaji guru-guru, tenaga teknis dan penjaga SD.
- huruf b angka 3 : Urusan tata usaha kantor diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, sedangkan urusan tata usaha Sekolah Dasar oleh Dinas.
- huruf b angka 4 : Urusan alat-alat perlengkapan SD diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, sedangkan urusan alat-alat pelajaran Sekolah Dasar oleh Dinas.
- huruf b angka 5 : Cukup jelas.
- huruf b angka 6 : Penyelenggaraan urusan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 Urusan-urusan dibidang kepegawaian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- huruf b angka 7 : cukup jelas.
- huruf c, d dan e : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : besarnya subsidi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya sebesar jumlah dana yang sudah dialokasikan semua kepada Cabang Dinas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.